

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA



Diterima: 11 Juli 2023; Direvisi: 30 Juli 2024; Dipublikasikan: 18 Agustus 2024

Ade Sofyan¹

Abstrak

Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam penjatuhan pidana, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih dalam terhadap kesesuaian antara besarnya pidana dengan pertimbangan yang digunakan hakim, karena pada pertimbangan hakim tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana dan penentuan berat ringannya pidana, dengan hal ini diharapkan pemidanaan yang diberikan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana dan proporsionalitas penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang (statute approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat beberapa tujuan dalam menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahan pembuat yang mempertimbangkan sama pentingnya antara perlindungan masyarakat, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Namun dalam perkembangan diskursus tentang penjatuhan pidana, kedudukan proporsionalitas sebagai prinsip pembatas tidak hanya diikuti oleh pandangan preventif, tapi juga dianut oleh varian retributif modern. Hal ini di pengaruhi oleh perspektif yang berbeda dalam memandang asas proporsionalitas. Dilihat dari pengertian positif tentang asas proporsionalitas, pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Untuk itu, pengadilan menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana.

Kata Kunci: *Asas Proporsionalitas, Tindak Pidana, Hakim*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, adesofyan177@gmail.com

A. Latar Belakang

Ide tentang proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti “terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya”, “telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan” atau “terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya”.² Prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari proporsionalitas.

Proporsionalitas pidana jarang sekali dikaitkan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang. Tidak salah bila dikatakan bahwa isu proporsionalitas merupakan isu yang terlupakan (the forgotten issue) baik dalam kebijakan formulasi sanksi pidana maupun dalam diskursus hukum pidana Indonesia. Padahal, penetapan proporsionalitas pidana berada di Pundak legislator. Selain hal itu sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu, juga dalam konteks hukum pidana ditempatkan sebagai pembatas kekuasaan legislator untuk mengancam pidana terhadap (pembuat) delik.³

Penetapan ancaman pidana dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas justru akan meruntuhkan kepercayaan terhadap peradilan pidana karena dianggap tidak adil. Penetapan pidana yang demikian akan berpengaruh terhadap praktik penjatuhan pidana oleh hakim. Besar kemungkinan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim menimbulkan ketidakadilan karena penetapan pidana oleh legislator tidak berbasis pada proporsionalitas. Kesalahan atau kelemahan penetapan ancaman pidana oleh legislator merupakan kesalahan strategis yang berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, penting diteliti ide proporsionalitas pidana dalam diskursus teori hukum pidana dan penerapannya dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam perundang-undangan.⁴

Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada undang-undang yang mengatur delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama atau mirip. Kesamaan seriusitas delik dilihat dari substansi yang mengatur materi yang sama, sedangkan kemiripan seriusitas delik dari substansinya yang sama, tapi berbeda objeknya. Pembatasan ini dilakukan karena ancaman pidana dianggap mengacu kepada ide proporsionalitas apabila delik-delik yang dilarang memiliki tingkat seriusitas yang sama atau mirip.

Dalam penelitian ini, delik-delik yang memiliki tingkat seriusitas yang sama atau mirip dibatasi pada 6 delik yang diatur dalam pelbagai undang-undang, yaitu delik korupsi terkait kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor; b) delik suap dan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai huruf d, Pasal 13, dan Pasal 12B UU Tipikor; c) delik pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 95 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; d) delik menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice) yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor, Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Pasal 138 UU Narkotika, dan Pasal 102 UU Perusakan Hutan; e) delik membuka lahan dengan cara membakar yang diatur di Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

² Effendy Mukhtar, *Implementasi Teori Pidanaan dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm 202 dan 204;

³ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2, 23, 2016, hlm. 195-197 dan 205

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetk. Ketiga, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

Pasal 108 Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; dan f) delik berupa pejabat mengeluarkan izin dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang diatur di Pasal 111 UU PPLH, Pasal 106 UU Perkebunan, dan Pasal 165 UU Pertambangan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai Hak Cipta sebagai objek kebendaan yang dapat dijamin

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

Ide Dasar Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana

Basil Ugochukwu menyatakan, bahwa proporsionalitas diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan kemasukakalan. Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional. Sebaliknya, apabila tindakan tertentu tidak masuk akal, pasti juga tidak proporsional. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.⁵

Proporsionalitas dalam konteks hukum memiliki ragam arti. Dalam perspektif hukum tata negara, prinsip proporsionalitas terkait pembatasan terhadap kekuasaan negara. Prinsip ini menghendaki agar penggunaan kekuasaan negara harus proporsional dengan kepentingan-kepentingan yang hendak dibatasi oleh kekuasaan itu. Sebagai sebuah prinsip dan tujuan pemerintahan, proporsionalitas merupakan ajaran tentang keadilan bahwa kerugian-kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuasaan pemerintah harus dibenarkan oleh alasan-alasan yang jauh lebih rasional.

Prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua pasal tersebut menegaskan dua hal. Pertama, ketika negara membuat pembatasan, hal itu memang diperlukan dan hanya diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, pembedaan perlakuan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu tidak dianggap diskriminatif jika memiliki justifikasi yang rasional dan objektif. Selain itu, harus ada hubungan proporsional yang nyata dan rasional antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah-langkah yang diambil beserta akibat-akibatnya.

Dalam konteks kewajiban negara, apakah suatu kewajiban negatif negara dilanggar adalah dengan menggunakan tes proporsionalitas. Tes ini berisi empat parameter, yaitu tujuan yang sah, kepantasan, nesesitas dan proporsionalitas dalam arti sempit.¹² Secara lebih operasional, ada tiga kriteria untuk menilai prinsip proporsionalitas, yaitu; 1) cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; 2) hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan;

⁵ Basil Ugochukwu, *Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria*, York University and Transnational Human rights Review, Vol1, 2014, hlm. 6.

dan 3) harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan tersebut.¹³ Dan Meagher menegaskan, bahwa hakim tidak hanya dituntut untuk menentukan apakah legislasi mencampuri/melanggar hak asasi warga negara, tapi juga menilai apakah pelanggaran tersebut dibenarkan dengan mengacu pada prinsip tujuan yang dilegitimasi. Apabila masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.⁶

Prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia juga berhubungan erat dengan konsep margin of appreciation, yaitu pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan pengadilan internasional untuk menilai tradisi, nilai dan kebutuhan-kebutuhan lokal. Konsep ini menghendaki agar negara berkewajiban menghormati tradisi, budaya, dan nilai-nilai negara itu ketika mempertimbangkan ruang lingkup dan makna hak asasi manusia, dan menjadikannya sebagai standar dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia oleh pengadilan.

Hirsch mengatakan, bahwa perhatian filosof terhadap kriteria pidana yang setimpal khususnya tentang kriteria untuk menetapkan seberapa banyak memidana orang tidak terlalu besar. Mereka lebih banyak memberikan porsi kepada mengapa memidana (why punish) daripada seberapa banyak memidana (how much). Di dalam konsep yang terakhir ini, elemen kunci pidana adalah pencelaan dan perampasan atau perlakuan yang keras.²⁷ Menurut Hirsch, celaan atau kecaman terkait eksistensi individu sebagai agen yang cakap dalam pertimbangan moral. Negara memperlakukan aktor (pelaku) sebagai agen yang cakap dalam pertimbangan moral sepanjang memiliki alasan-alasan normative untuk berbuat. Pidana dalam konteks ini harus memuat elemen pencelaan baik terhadap pembuat maupun terhadap masyarakat luas. Pemikiran Hirsch yang demikian mengandung sisi normatif sekaligus deskriptif. Hal ini karena hukum pidana pada umumnya melarang suatu perbuatan, dan pidana sebagai respon yang mengekspresikan pencelaan. Ekspresi menyalahkan melalui pengenaan pidana secara normatif menarik karena dimensi moral pidana menjadi esensial supaya dengannya negara memperlakukan orang-orang sebagai agen yang cakap dalam pertimbangan moral. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia yang perlu dikekang, diintimidasi, atau dikondisikan untuk patuh pada hukum.⁷

Diskursus Proporsionalitas Pidana Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret tahun 2021 lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa terdapat 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang siap dibahas bersama dengan pemerintah dan DPD ke depan. Di antara 33 RUU tersebut, terdapat beberapa di antaranya yang mendapatkan sorotan yang cukup besar dari publik yakni RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, hingga RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Bukan menjadi hal yang aneh manakala pembahasan berbagai RUU tersebut mendapatkan perhatian yang besar oleh khalayak ramai. Baik itu mulai dari aspek formil hingga materiil pembentukannya. Layaknya adagium “*Het recht hink achter de feiten aan*” atau dalam bahasa Indonesia berarti “hukum selalu tertatih-tatih mengejar fakta yang terjadi (diartikan juga perkembangan zaman)”. Sehingga pengawasan dan kritik dalam proses pembahasan suatu RUU menjadi bagian penting sekaligus tak terpisahkan guna memenuhi

⁶ Vicki C. Jackson, *Constitutional Law in an Age of Proportionality*, Yale Law Journal, 124, 2015

⁷ Andrew von Hirsch & Andrew Ashworth, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, Oxford University Press, New York, 2005, hlm. 17-18

dasar tujuan hukum itu sendiri yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam pembahasan 33 RUU tersebut, 13 diantaranya merupakan perubahan atas pemberlakuan undang-undang yang lama. Sehingga adagium di atas menjadi semakin relevan jika dikontekskan dengan adanya usaha penyesuaian antara hukum yang berlaku dengan kondisi masyarakat yang berkembang. Hampir dari kesemua RUU yang masuk daftar Prolegnas 2021 tersebut mencantumkan ketentuan pidana sebagai muatan yang nantinya akan diatur ataupun disempurnakan lewat perubahan atas suatu undang-undang tertentu.

Sehingga jika dikontekskan dengan pembentukan hukum pidana yang jelas bersinggungan erat dengan jalannya proses realisasi Prolegnas 2021. Tentu tidak bisa dilepaskan dari keharusan adanya kajian mendalam dari aspek kebijakan kriminal (politik hukum pidana). Prof. Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa pendekatan kebijakan kriminal penting dalam menelaah dua pokok persoalan yakni; 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Pendekatan kebijakan kriminal menjadi penting guna menghindari formulasi hukum pidana yang berujung pada overkriminalisasi. Sehingga tahapan penetapan pidana (tahapan legislasi) oleh pembuat undang-undang merupakan tahapan sangat strategis dalam menciptakan hukum pidana yang memiliki basis rasionalisasi kuat. Baik itu dalam pengaturan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, maupun mengatur jenis dan besaran sanksi pidana yang sebanding (proporsional) dengan bahaya serta kesalahan si pelanggar.⁸

Sayangnya dalam praktek legislasi di Indonesia, diskursus mengenai penggunaan pendekatan kebijakan kriminal yang 'utuh' sering terlewatkan. Maksud penulis menggunakan frasa 'utuh' disini dikarenakan sejatinya dalam praktek legislasi yang telah berjalan. Para pembuat undang-undang (baik itu DPR, pemerintah maupun DPD) telah menggunakan pendekatan kebijakan kriminal dalam merumuskan berbagai ketentuan pidana, khususnya yang di luar kodifikasi KUHP.

Akan tetapi, pendekatan kebijakan kriminal tersebut hanya digunakan untuk membahas persoalan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan jenis sanksi yang sesuai untuk dikenakan. Pembahasan mengenai perumusan besaran sanksi yang proporsional sangat jarang dibahas secara mendalam dalam praktek legislasi di Indonesia.

Disparitas Pidana

Masalah disparitas pidana menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Muladi menyebutnya sebagai "*disturbing issue*" dalam berbagai Sistem peradilan pidana. Sementara Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa masalah ini sebagai "*universal issue*" yang kerap melanda berbagai Sistem peradilan pidana. Masalah disparitas pidana muncul apabila kita membandingkan penjatuhan sanksi pidana satu putusan hakim dengan putusan hakim lainnya. Makna disparitas atau disparity berarti *Inequality; a dejerence in quantity or quality between two or more things*. Alfred Blumstein mendefinisikannya sebagai *a form of anequal treatment that is of often of unexplained cause and is at least incongrous, unfair and disadvantaging in consequence*.⁹

Makna disparitas pidana akan tercermin dari putusan jumlah pi dana yang dijatuhkan atas satu pelanggaran hukum yang sarna, misalnya dua orang pencuri yang sama-sama memenuhi unsur dalam Pasal 362 namun memperoleh hukuman yang berbeda. Karenanya disparitas pidana dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

⁹ Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Depok: 8 Maret 2003.

adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa ada alasan pembenaran yang jelas.

Contoh A memperoleh sanksi penjara selama 3 tahun semen tara B dipidana selama 6 bulan. Persoalan disparitas akan mengemuka terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik atau yang nilai kerugian yang ditimbulkan besar. Misalnya bila dibandingkan antara seorang pencuri yang melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP dengan seorang koruptor yang merugikan keuangan Negara hingga milyaran rupiah namun keduanya sama-sama dijatuhi pidana 4 tahun penjara atau ballkan bagi sang koruptor dipidana lebih rendah. Disparitas pemidanaan dapat terjadi karena banyak faktor. Beccaria, dalam adagiul11 yang dirumuskannya sebagai "*let punishment fir the crime*", mengakui bahwa setiap perkara pidana memiliki karakteristiknya sendiri yang disebabkan karena kondisi pelaku, korban ataupun situasi yang ada pada saat tindak pidana terjadi. Karenanya hakim yang melihat perkara ini tentu saja tidak dapat menutup mata dalam mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.

Berbagai faktor dapat saja menjadi sebab terjadinya disparitas pemidanaan Masalah-masalah seperti perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik dan lain sebagainya dapat menjadi hal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Masalah diskriminasi di beberapa Negara menjadi faktor yang menyebabkan disparitas terjadi. Oi Amerika misalnya perbedaan antara mereka yang berkulit putih akan memperoleh perlakuan yang berbeda dengan mereka yang berkulit berwarna dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap putusan yang dijatuhkan. Perbedaan karena jenis kelamin dimana ditengarai terpidana pria memperoleh hukuman yang lebih tinggi daripada terpidana wanita. Kelas social dalam masyarakat dimana para pejabat mendapatkan perlakuan istimewa tennasuk hukuman yang lebih ringan daripada orang kebanyakan. Atau orientasi seksual khususnya dalam perkara kesusilaan, hakim perempuan misalnya akan menjatuhkan sanksi yang lebih tinggi bagi pelaku perkosaan dibandingkan dengan hakim laki-laki. Masalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang ditanganinya menjadi faktor yang juga menimbulkan terjadinya disparitas pemidanaan.

Di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discreliona JY power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal I Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Namun demikian dalam hal menjatuhkan sanksi pi dana, kebebasan hakim11 bukanlah tanpa batas. Asas Nulla Poena Sine Lege, dimana hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang. Asas yang merupakan bagian dari Asas legalitas yang diatur dalam Pasal I ayat I KUHP. Namun demikian meski batasan ini ditetapkan, standart antara batas minimal dan 111aksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang teriampau besar sehingga problema disparitas.

D. Kesimpulan

Terdapat beberapa tujuan dalam menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahan pembuat yang mempertimbangkan sama pentingnya antara perlindungan masyarakat, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Namun dalam perkembangan diskursus tentang penjatuhan pidana, kedudukan proporsionalitas sebagai prinsip pembatas tidak hanya diikuti oleh pandangan preventif, tapi juga dianut oleh varian retributif modern. Hal ini di pengaruhi oleh perspektif yang berbeda dalam memandang asas proporsionalitas. Dilihat dari pengertian

positif tentang asas proporsionalitas, pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Untuk itu, pengadilan menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana.

Ide proporsionalitas pidana berbasis pada konsep pencelaan yang dimanifestasikan melalui pengenaan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Beratnya perlakuan keras ada kaitannya dengan tingkat pencelaan. Semakin tinggi pencelaan, semakin berat perlakuan keras yang diterima pelaku. Di dalam suatu sanksi yang menggabungkan pencelaan dan perlakuan keras, beratnya ancaman pidana didasarkan pada proporsionalitas antara seriusitas delik dan kesalahan pelanggar dengan beratnya ancaman pidana.

Seriusitas delik dipahami dalam kaitannya dengan ilegalitasnya atau imoralitasnya. Prinsip ini mensyaratkan tiga hal, yaitu paritas (*parity*), peringkat seriusitas delik (*rank-ordering*), dan jarak pidana antara delik yang sangat serius, yang berat, dan yang ringan. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang bidang ekonomi belum mencerminkan ide proporsionalitas pidana. dalam UU Korupsi, ancaman terhadap delik formil lebih berat daripada delik materiil.

Bahkan terhadap delik yang sama-sama suap, ancaman pidana juga tidak sama. Ancaman pidana terhadap pelanggaran atas izin dalam UU Perbankan bahkan jauh lebih berat daripada tindak pidana korupsi. Delik terkait pencucian uang dalam UU TPPU, UU Perusakan Hutan, dan UU Narkotika justru diancam dengan pidana yang berbeda dan tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas pidana. Ancaman pidana terhadap delik terkait obstruction of justice dalam ketiga UU tersebut juga tidak proporsional sehingga melanggar prinsip fairness sebagai tujuan akhir dari ide proporsionalitas dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang seharusnya menyusun skala pidana berdasarkan skala seriusitas delik, dan hal ini dapat terwujud bila delik-delik terlebih dahulu diperingkat seriusitasnya berdasarkan skala nilai dengan memperhatikan *prinsip parity, rank-ordering, dan spacing of penalties*.

Referensi

- Andrew von Hirsch & Andrew Ashworth, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, Oxford University Press, New York, 2005, hlm. 17-18
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetk. Ketiga, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 2
- Basil Ugochukwu, *Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria*, York University and Transnational Human rights Review, Vol1, 2014, hlm. 6.
- Effendy Mukhtar, *Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm 202 dan 204
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Depok: 8 Maret 2003.
- M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2, 23, 2016, hlm. 195-197 dan 205
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Vicki C. Jackson, *Constitutional Law in an Age of Proportionality*, Yale Law Journal, 124, 2015